



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Albar Alias Aba |
| 2. Tempat lahir | : Pakuli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/12 November 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Albar Alias Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Albar Alias Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019

Terdakwa Albar Alias Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019

Terdakwa Albar Alias Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa Albar Alias Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBAR Alias ABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl



dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALBAR Alias ABA** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3 bungkus serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32613 gram yang setelah dilakukan pengujian tersisa 0,18065 gram;

1 (satu) buah kotak Pixy warna putih;

1 (satu) buah alat hisap (bong);

1 (satu) unit HP merk

Nokia warna hitam;

dirampas untuk

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ALBAR Alias ABA pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Dusun II Ds. Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket shabu berat netto 0,32613**



gram, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 3.00 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. AAN dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam No. 085281406244 untuk mengambil bahan/paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke rumah AAN di Kelurahan Kayumalue dan setelah bertemu AAN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- untuk membeli 1(satu) paket shabu tersebut;

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa menggunakan/menghisap sebagian shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral dirangkakan dengan pipet sedotan selanjutnya membakar shabu tersebut untuk dihisabnya dan sisanya terdakwa disimpan di saku depan celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa membagi sisa paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan terdakwa simpan dalam kotak kosmetik merk pixy warna putih selanjutnya disimpan di atas dapur ramah.

Bahwa sekira jam 17.00 Wita, setelah terdakwa keluar kamar didepan pintu kamar ada berdiri petugas dari Kepolisian Polda Sulteng yaitu saksi Rusdin Siregar dan saksi Rahmat M Akib dan terdakwa bertanya "apa salahku pak" dan dijawab oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng yaitu saksi Rusdin Siregar dan saksi Rahmat M Akib "kalau ada barangmu kasih keluar saja" dan terdakwa kembali menjawab "silahkan cari pak kalau ada barangku" selanjutnya saksi Rusdin Siregar dan saksi Rahmat M Akib memanggil Kadus (Kepala Dusun) untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam No. 085281406244 yang dipergunakan untuk menghubungi/komunikasi dalam pembelian paket shabu tersebut, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disimpan dibawah tempat tidur terdakwa dan tempat kotak kosmetik merk pixy warna putih yang terjatuh dari atas dapur berisi 3 (tiga) paket shabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bayangkara No.R/139/IV/RES.4/2019/Rumkit Bhay tanggal 26 April 2019, yaitu pemeriksaan sampel Urine Lk.ALBAR menunjukkan hasil Positif terhadap tes methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu No. 052/P-KIM/P-3/IV/2019 tanggal 30 April 2019, telah menganalisa diduga shabu dengan berat bersih 0,32613 gram dengan hasil pengujian positif methamphetamine (shabu), sesuai dengan hasil Analisa Balai POM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ALBAR Alias ABA pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Dusun II Ds. Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan berat netto 0,32613 gram, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Rusdin Siregar dan saksi Rahmat M Akib, Terdakwa menjelaskan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu dengan diawali dengan membuat alat hisap shabu (bong) dari botol air mineral dirangkaikan dengan pipet sedotan dan pireks kaca kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis shabu ke dalam pireks selanjutnya terdakwa membakar narkotika jenis shabu dan dihisap selanjutnya dihembuskan kembali, yang mana setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa badan terdakwa terasa fit dan segar dan terdakwa juga menjelaskan mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada Hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa Desa Dalaka Kabupaten Sindue Kabupaten Donggala.

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDIN SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Saksi RAHMAT M AKIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ALBAR Alias ABA. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama Saksi RAHMAT M AKIB mendatangi rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA dan setibanya disana Saksi bersama Saksi RAHMAT M AKIB bertemu dengan Terdakwa ALBAR Alias ABA lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALBAR Alias ABA beserta rumah.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 085281406244 di dalam buvet tempat tidur, kemudian Saksi RAHMAT M AKIB menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) di bawah tempat tidur Terdakwa ALBAR Alias ABA, lalu Saksi RAHMAT M AKIB menggoyang dinding papan dapur rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA lalu terjatuh tempat kosmetik merk Pixy warna putih dari atap dapur rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa ALBAR Alias ABA membuka tempat kosmetik tersebut yang mana setelah terbuka kotak kosmetik tersebut berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh oleh Terdakwa ALBAR Alias ABA merupakan miliknya.

- Bahwa Terdakwa ALBAR Alias ABA mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil AAN seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ALBAR Alias ABA tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. RAHMAT M AKIB tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Saksi RUSDIN SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ALBAR Alias ABA.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama Saksi RUSDIN SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA dan setibanya disana Saksi bersama Saksi RUSDIN SIREGAR bertemu dengan Terdakwa ALBAR Alias ABA lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALBAR Alias ABA beserta rumah.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, Saksi RUSDIN SIREGAR menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 085281406244 di dalam buvet tempat tidur, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) di bawah tempat tidur Terdakwa ALBAR Alias ABA, lalu Saksi menggoyang dinding papan dapur rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA lalu terjatuh tempat kosmetik merk Pixy warna putih dari atap dapur rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA yang kemudian Saksi RUSDIN SIREGAR menyuruh Terdakwa ALBAR Alias ABA membuka tempat kosmetik tersebut yang mana setelah terbuka kotak kosmetik tersebut berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh oleh Terdakwa ALBAR Alias ABA merupakan miliknya.
- Bahwa Terdakwa ALBAR Alias ABA mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil AAN seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ALBAR Alias ABA tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 085281406244 di dalam buvet tempat tidur, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) di bawah tempat tidur Terdakwa, lalu tempat kosmetik merk Pixy warna putih dari atap dapur rumah Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang biasa dipanggil AAN seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di Kelurahan Kayumalue.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. AAN menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor sim card 085281406244 kemudian pergi ke rumah Sdr. AAN di Kelurahan Kayumalue dein setibanya disana menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu AAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa kemudian menggunakan/mengonsumsi sebagian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu membaginya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan menyimpannya di dalam kosmetik merk Pixy wama putih dan menyimpannya diatas atap dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sedikit-sedikit untuk Terdakwa pakai bekerja.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AAN yang mana Terdakwa membeli pertama kali 1 (satu) minggu sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan cara menghubungi nomor AAN dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral dirangkaikan dengan pipet sedotan dan pireks selanjutnya Terdakwa membakar narkoba jenis shabu tersebut dan menghisap lalu menghembuskan asapnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 bungkus serbuk wama putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,32613 gram yang setelah dilakukan pengujian tersisa 0,18065 gram;
- 1 (satu) buah kotak Pixy wama putih;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia wama hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita Saksi RAHMAT M AKIB bersama Saksi RUSDIN SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA dan setibanya disana bertemu dengan Terdakwa ALBAR Alias ABA lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALBAR Alias ABA didalam rumahnya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sim card 085281406244 di dalam buvet tempat tidur, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) di bawah tempat tidur Terdakwa ALBAR Alias ABA, dan tempat kosmetik merk Pixy warna putih yang terjatuh dari atap dapur rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa ALBAR Alias ABA yang tujuannya untuk digunakan/dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa ALBAR Alias ABA mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil AAN seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara No.R/139/IV/RES.4/2019/Rumkit Bhay tanggal 26 April 2019, yaitu pemeriksaan sampel Urine ALBAR Alias ABA menunjukkan hasil positif terhadap tes methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu No. 052/P-KIM/P-3/1V/2019 tanggal 30 April 2019 telah menganalisa diduga shabu dengan berat bersih 0,32613 gram dengan hasil pengujian positif methamphetamine (shabu) sesuai dengan hasil Analisa Balai POM
- Bahwa Terdakwa ALBAR Alias ABA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ALBAR Alias ABA oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkoba yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa mengenai penyimpanan narkotika juga telah diatur dalam pasal 14 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter; jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT M AKIB bersama Saksi RUSDIN SIREGAR yang menyatakan Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita Saksi RAHMAT M AKIB bersama Saksi RUSDIN SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA dan setibanya disana bertemu dengan Terdakwa ALBAR Alias ABA lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALBAR Alias ABA didalam rumahnya.

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam sim card 085281406244 di dalam buvet tempat tidur, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) di bawah tempat tidur Terdakwa ALBAR Alias ABA, dan tempat kosmetik merk Pixy wama putih yang teijatuh dari atap dapur rumah Terdakwa ALBAR Alias ABA yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa ALBAR Alias ABA yang tujuannya untuk digunakan/dikonsumsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa ALBAR Alias ABA mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil AAN seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan Rumah Sakit Bhayangkara No.R/139/IV/RES.4/2019/Rumkit Bhay tanggal 26 April 2019, yaitu pemeriksaan sampel Urine ALBAR Alias ABA menunjukan hasil positif terhadap tes methamphethamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu No. 052/P-KIM/P-3/1V/2019 tanggal 30 April 2019 telah menganalisa diduga shabu dengan berat bersih 0,32613 gram dengan hasil pengujian positif methamphetamine (shabu) sesuai dengan hasil Analisa Balai POM

Menimbang, bahwa Terdakwa ALBAR Alias ABA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut pendapat Majelis dengan adanya perbuatan Terdakwa ALBAR Alias ABA yang menyimpan 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan menguasai sebagaimana definisi dalam uraian diatas, maka menurut majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembeda ataupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa ditahan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan

berupa ;

- 3 bungkus serbuk wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32613 gram yang setelah dilakukan pengujian tersisa 0,18065 gram;
- 1 (satu) buah kotak Pixy wama putih;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia wama hitam;

oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penguasaan barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ,
UU Nomor; 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR Alias ABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman narkotika golongan i bukan tanaman** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 bungkus serbuk wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32613 gram yang setelah dilakukan pengujian tersisa 0,18065 gram;
 - 1 (satu) buah kotak Pixy wama putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani pula saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Taofik, S.H. , Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)